



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 20 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, agar dalam pelaksanaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani bidang Kelautan dan Perikanan.
6. Tempat Pelelangan adalah Tempat Pelelangan Ikan.
7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya dapat disingkat TPI adalah Tempat dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
8. Pelelangan Ikan yang selanjutnya dapat disebut Pelelangan adalah penjualan ikan hasil tangkapan Nelayan yang dilakukan dihadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Peserta lelang adalah orang pribadi atau Badan yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
12. Pemenang Lelang adalah peserta lelang yang mengajukan penawaran harga tertinggi dan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses pelelangan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan Ikan termasuk sarana dan prasarana yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat dan fasilitas pelelangan ikan.
16. Objek Retribusi adalah penyediaan tempat dan fasilitas pelelangan ikan oleh Pemerintah Daerah.
17. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi yang terutang.
19. Tanda Terima Pembayaran yang selanjutnya disingkat TTP adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi oleh Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerimaan.
20. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti penyetoran Retribusi yang telah dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
22. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal terutangnya retribusi.
23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
24. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
26. Petugas Pemungut Retribusi adalah Kasir TPI yang diberi tugas melakukan pemungutan Retribusi berdasarkan keputusan dan Surat Perintah Tugas dari Kepala SKPD.
27. Petugas Pengumpul Retribusi adalah Pegawai pada SKPD yang ditugaskan oleh Kepala SKPD untuk mengumpulkan hasil penerimaan Retribusi dari Petugas Pemungut Retribusi.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan tempat dan fasilitas pelelangan ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.
- (2) Termasuk objek Retribusi adalah tempat yang di kontrak Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai Tempat Pelelangan Ikan.
- (3) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat dan fasilitas pelelangan ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Nelayan pemilik ikan yang dilelang di TPI;
 - b. Pemenang lelang di TPI.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat dan fasilitas pelelangan ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dipungut Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut oleh Petugas Pemungut Retribusi di TPI.

Pasal 5

- (1) Petugas Pemungut Retribusi dalam memungut Retribusi menggunakan SKRD, atau karcis yang dikeluarkan oleh SKPD yang telah diporporasi atau disahkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Format SKRD atau Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Tata cara pemungutan Retribusi dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Petugas Pemungut Retribusi terhadap Subjek Retribusi;
- b. Besarnya Retribusi yang dipungut harus sesuai dengan besarnya tarif Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Subjek Retribusi yang telah membayar Retribusi, wajib diberi tanda bukti pembayaran Retribusi berupa karcis, kwitansi atau tanda bukti pembayaran yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Retribusi membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) *Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kwitansi atau tanda bukti pembayaran yang telah diporporasi atau disahkan oleh Pemerintah Daerah.*

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang secara tunai/ lunas kepada Petugas Pemungut Retribusi.
- (2) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menyetorkan hasil pemungutan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan di SKPD melalui Petugas Pengumpul Retribusi dari SKPD.
- (3) Petugas Pengumpul Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan verifikasi dan validasi penyetoran pemungutan Retribusi oleh Petugas Pemungut Retribusi.
- (4) Petugas Pengumpul Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyetorkan hasil pemungutan Retribusi dari Petugas Pemungut Retribusi kepada Bendahara Penerimaan di SKPD.
- (5) Penyetoran hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan TTP oleh Bendahara Penerimaan.

- (6) Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Bendahara Penerimaan SKPD harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak hasil pemungutan Retribusi diterima dari Petugas Pengumpul Retribusi.
- (7) Format TTP dari Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

ANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/ lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati c.q. Kepala SKPD.
- (2) Pembayaran Retribusi yang dapat diangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Retribusi yang besarnya Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu Rupiah) atau lebih.
- (3) Permohonan pembayaran Retribusi secara angsuran dibuat oleh Wajib Retribusi ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala SKPD, disertai alasannya.
- (4) Bupati c.q. Kepala SKPD, dapat menyetujui pembayaran secara angsuran berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pembayaran secara angsuran dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan mengangsur dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Format Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi secara tunai/ lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati atau Kepala SKPD.
- (2) Pembayaran Retribusi yang dapat ditunda pembayarannya adalah Retribusi yang besarnya Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu Rupiah) atau lebih.
- (3) Pengajuan penundaan pembayaran Retribusi ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala SKPD disertai dengan alasannya.
- (4) Bupati c.q. Kepala SKPD dapat menyetujui penundaan pembayaran berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penundaan pembayaran dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Format Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat diberikan pembebasan pembayaran Retribusi.
- (2) Pembebasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap semua Nelayan yang melakukan pelelangan dengan Nilai Lelang kurang dari Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah).
- (3) Pembebasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Juru Lelang menetapkan Nilai Lelang;
 - b. berdasarkan penetapan Nilai Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila nilainya kurang dari Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah), maka Juru Lelang mengumumkan bahwa Nelayan tidak dikenai kewajiban membayar Retribusi;

- c. Kasir mencatat nilai lelang tanpa menggunakan SKRD atau karcis Retribusi;
- d. Pemenang Lelang, dapat mengambil ikan hasil pelelangan setelah membayar Nilai Lelang, Biaya Pelelangan dan Retribusi;
- e. Nelayan yang tidak dikenakan retribusi tidak diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi oleh Kasir TPI;
- f. Setelah proses pelelangan selesai, Kasir TPI membayarkan uang hasil pelelangan kepada Nelayan pemilik ikan tanpa dikurangi pembayaran Retribusi;

BAB VIII

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyetorkan penerimaan Retribusi secara bruto ke Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (Satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima.
- (3) Apabila penyetoran Retribusi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jangka waktu penyetoran Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- (4) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STS dalam rangkap 5 (Lima).
- (5) Format STS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi yang terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis.

- (2) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal STRD atau surat lain yang sejenisnya.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (Dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala SKPD melakukan inventarisasi terhadap piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 13 Juni 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 13 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 20 SERI C NOMOR 3**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 20 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PURWOREJO
 NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 TEMPAT PELELANGAN

FORMAT SKRD

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO (...SKPD...)		SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)		No. Urut
	(...Alamat SKPD...)		Masa Retribusi : Tahun Retribusi :		
NAMA ALAMAT TANGGAL JATUH TEMPO					
NO.		KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH		JUMLAH
			Jumlah Ketetapan Retribusi		Rp.
			Jumlah Sanksi : Bunga		Rp.
			Jumlah Keseluruhan :		Rp.
Dengan huruf:					
PERHATIAN :					
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan (...SKPD...) atau Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)					
2. Apabila SKrD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % per bulan					
Kepala (... SKPD...) Kabupaten Purworejo					
...Nama lengkap dan tanda tangan. NIP.					
..... Potong di sini					
TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT :			No. Urut Purworejo, (...tanggal, bulan, tahun..). Yang Menerima (.....)		

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 20 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PURWOREJO
 NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 TEMPAT PELELANGAN

FORMAT KARCIS

FORM A							
Nomor Karcis	:		Pemilik	:			
Tanggal	:		Alamat	:			
Jenis Ikan	:						
Berat	:		Kg.		Kualitas	:	A B C D
Harga Lelang	:	Rp.			Nilai Lelang	:	Rp.
Pemenang Lelang	:						
Alamat	:					Juru Rekap	

FORM B 1 NELAYAN / PEMILIK							
Nomor Karcis	:		Tanggal	:			
	:		Nama	:			
Nilai Lelang	:	Rp.	Alamat	:			
Retribusi (0,6 %)	:	Rp.					
Ops. Lelang (2,4 %)	:	Rp.					
Jumlah Terima	:	Rp.				Kasir	

FORM B 2 BAKUL							
Nomor Karcis	:		Tanggal	:			
	:		Nama	:			
Nilai Lelang	:	Rp.	Alamat	:			
Retribusi (0,5 %)	:	Rp.					
Ops. Lelang (1,5 %)	:	Rp.					
Jumlah Bayar	:	Rp.				Kasir	

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 20 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PURWOREJO
 NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 TEMPAT PELELANGAN

FORMAT TTP

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO (... SKPD,...) (...Alamat SKPD ...)	TANDA TERIMA PEMBAYARAN TAHUN :	NO.																				
Nama Wajib Retribusi : _____ NPWPD : _____ Alamat Wajib Retribusi : _____ Kelurahan/ Desa : _____ RT/RW: _____ Kecamatan : _____ Kabupaten : _____ Menyeter berdasarkan : _____																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO.</th> <th style="width: 40%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 35%;">Uraian</th> <th style="width: 20%;">Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah Setoran</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				NO.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)													Jumlah Setoran			
NO.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)																				
Jumlah Setoran																							
Terbilang : _____																							
Diterima Oleh: BENDAHARA PENERIMAAN, _____ Nama lengkap dan Cap		Purworejo, WAJIB RETRIBUSI/ PENYETOR, _____ Nama lengkap dan tanda tangan																					

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR
RETRIBUSI SECARA ANGSURAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
No. KTP :
Alamat :
NPWPD :

Menerangkan bahwa kami sanggup membayar secara mengangsur atas Retribusi Tempat Pelelangan atas nama ... dengan nilai sebesar Rp... (...dengan huruf...) selama bulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Bulan ... sebesar Rp...
2. Bulan ... sebesar Rp...; dst
3. Bulan ... sebesar Rp...

dan akan dibayarkan mulai bulan ... tahun ... sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar ini kami buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar ini dibuat sebanyak 2 (Dua) lembar, untuk dapat digunakan seperlunya.

Purworejo, (... tanggal, bulan, tahun...)

Yang membuat Pernyataan

Materai
RP.6000

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR
PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
No. KTP :
Alamat :
NPWPD :

Menerangkan bahwa kami sanggup membayar pada tanggal ... bulan... tahun
terhadap penundaan pembayaran Retribusi Tempat Pelelangan yang terutang atas
nama ... dengan nilai sebesar Rp... (...dengan huruf...).

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar ini kami buat dengan
sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya tekanan
atau paksaan dari pihak manapun.

Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar ini dibuat sebanyak 2 (Dua) lembar,
untuk dapat digunakan seperlunya.

Purworejo, (... tanggal, bulan, tahun...)

Yang membuat Pernyataan

Materai
RP.6000

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN

FORMAT STRD

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO (...SKPD...) (...Alamat SKPD...)
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH	
Nomor : Tanggal Penerbitan :	Tahun:
Jumlah retribusi yang terutang yang masih harus dibayar :	Rp. (.....dalam huruf.....)
Nama Wajib Retribusi : Alamat Wajib Retribusi : NPWPD :	
Perincian Retribusi yang Terutang	
1. Retribusi yang terutang menurut SSRD SKRDKB/SKRDBKBT*) Tahun	Rp.
2. Telah dibayar tanggal	Rp.
3. Pengurangan	Rp.
4. Jumlah yang diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp.
5. Retribusi yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)	Rp.
6. Sanksi bunga 2% x ... bulan x Rp. ... (angka 5)	Rp.
7. Retribusi yang masih harus dibayar (5+6)	Rp.
Tanggal Jatuh Tempo:	Tempat Pembayaran:
<u>PERHATIAN</u> 1. Surat Tagihan Retribusi Daerah ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima. 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang retribusi belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.	Purworejo, (...tanggal, bulan, tahun...) (...Kepala SKPD...) (... Nama lengkap dan tanda tangan ...) NIP.
*) coret salah satu	

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN